



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

NOMOR 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah antara:

**Ari Wibowo bin Sariman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun V, RT.010 RW. 005 Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Alisa Pratiwi binti Ali Aman**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V RT.010 RW. 005 Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg pada tanggal 20 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 23 Mei 2016 sesuai syariat islam, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Alex Pratama bin Ali Aman, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Dusun V RT 010 RW 005 Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 223.500 di bayar tunai, dihadiri dua orang saksi bernama Samino dan Resmaji;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangunrejo;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
  1. Arlisco Jhonatan Akbar bin Ari Wibowo, umur 13 bulan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
Primer :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Ari Wibowo bin Sariman**) Pemohon II (**Alisa Pratiwi binti Ali Aman**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Mei 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 010 RW 005 Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten  
Lampung Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon I dan Permohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian  
Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan  
permohonannya tersebut dan membacakan permohonan Para Pemohon yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nikah belum tercatat nomor  
B.056/KUA.08.02.03/PW.01/IV/2018 atas nama Ari Wibowo bin Sariman  
dengan Alisa Pratiwi binti Ali Aman yang ditandatangani oleh Kepala  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung  
Tengah tanggal 20 April 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di  
Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai  
dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802024701940002 atas nama  
Alisa Pratiwi yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 Januari 2013, bermeterai cukup  
dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,  
ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, lalu  
diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802020805950001 atas nama  
Ari Wibowo yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Dearah  
Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Maret 2018, bermeterai cukup  
dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,  
ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi  
kode P.3;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802020107110011 atas nama kepala keluarga Ari Wibowo yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Mei 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samino bin Tamin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V, RT.010 RW. 005 Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada 23 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alex Pratama bin Sariman, yang menjadi saksi nikah adalah Samino dan Resmaji, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.223.500,- (dua ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah) dan dilaksanakan ijab qobul di rumah orang tua Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Rejo;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut syariat Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak ada orang yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat bernama Wandu, namun hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;

2. Evi Suwarni binti Sukanto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V, RT.010 RW. 005 Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena sebagai bibi pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada 23 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alex Pratama bin Sariman, yang menjadi saksi nikah adalah Samino dan Resmaji, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.223.500,- (dua ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah) dan dilaksanakan ijab qobul di rumah orang tua Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Rejo;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut syariat Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak ada orang yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat bernama Wandu, namun hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;

Menimbang bahwa Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nikah belum tercatat atas nama para Pemohon yang menunjukkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat, bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang menunjukkan identitas Pemohon I, bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang menunjukkan identitas Pemohon II, bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang menunjukkan menunjukkan Pemohon I kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah anggota keluarga, keempat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil para Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan para Pemohon sebagai satu keluarga dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 maka dapat ditafsirkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II di masyarakat diakui sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung pada 23 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka majelis hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah

Menimbang bahwa berdasarkan posita surat permohonan Para Pemohon dan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2016, di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan secara agama Islam dengan ijab kabul, dengan menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alex Pratama bin Sariman, yang menjadi saksi nikah adalah Samino dan Resmaji, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.223.500,- (dua ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah);
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda . Tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa idah dengan orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II dan sudah dikarunia 1 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan berpedoman kepada pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sahnyanya pernikahannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقّم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil maslahat*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ari Wibowo bin Sariman) dengan Pemohon II (Alisa Pratiwi binti Ali Aman) yang dilaksanakan pada

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2016, di Dusun V RT.010 RW. 005 Kampung Mekar Jaya  
Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di balai kampung Mekar Jaya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1439 Hijriyah. oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I. dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh M. ISMIYULISTA DIRNA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota,

dto

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.H.I

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK .....	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan .....	:	Rp. 250.000,-
Biaya Redaksi .....	:	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai .....</u>	<u>:</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	:	Rp. 341.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Gunung Sugih 02 Mei 2018

An PANITERA

WAKIL PANITERA

Drs. SOLEHANI

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 0023/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)